

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA

Edi Wibowo

Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRAK

Applying good corporate governance becoming become strategic determinant to company so that earning ever improve value and also look after going concern growth process. For the reason, every company requires to continue to improve its hard work so that can take benefit from applying good corporate governance.

If this good corporate governance principle is executed seriously, may simply company will have sturdy base in running its business. Externally, company will be more be trusted by investor, meaning its stocks market value will increasingly. Partner work even also does not hesitate to develop broader business relation again. Supplier have trustworthy and clear hold and also sure will be treated fairly so that can give best price, which mean create efficiency to company. Creditors even also have high trust for the giving of its credit which is possible needed to extension of is effort.

Keywords: *Good corporate governance, fairness, transparency, accountability, and responsibility*

PENDAHULUAN

Good corporate governance (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

- Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
- Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
- Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara objektif dan bertanggung jawab.

Governance merupakan suatu sistem, di mana yang mengoperasikannya adalah manusia, adapun kesuksesannya sangat bergantung pada

integritas dan komitmen. *Good Governance* merupakan prinsip sangat universal, sehingga menjadi rujukan bagi semua umat beragama, serta dapat ditemukan pada kultur budaya di manapun. Hal yang membedakan praktik *Good Governance* di suatu negara adalah *Good Governance* sebagai sistem, karena harus selalu menyesuaikan dengan sistem hukum, keadaan dan perkembangan kemajuan, serta kultur bangsa itu sendiri. Didalam menerapkan *governance* yang baik, diperlukan pendekatan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan keadaan dan waktu. Pendekatan yang dilakukan ada dua yaitu pendekatan yang sarat sarat aturan atau sistem, dibanding pendekatan etika (*Hard Law*) dan pendekatan yang lebih menekankan pada tidak terlalu sarat aturan tetapi lebih pada pendekatan etika (*Soft Law*).. Sebagai contoh, Amerika dan Singapura lebih memilih pendekatan *Hard Law*, sedangkan negara-negara Skandinavia, Inggris dan Australia lebih memilih pendekatan *Soft Low* (Daniri, 2008).

Indonesia masih menganut menggunakan pendekatan yang lembut, meski ditengah kenyataan perilaku koruptif yang berlebihan. Beberapa kajian rating tentang penerapan *good corporate governance* di Indonesia memberikan indikasi bahwa memang diperlukan dorongan hukum untuk dapat merealisasikan perubahan kultur ke arah yang lebih baik. Namun tentu saja hal ini bukan satu-satunya jawaban dari semua persoalan. Pendekatan komprehensif mencakup penerapan regulasi, implementasi yang konsisten, termasuk dalam pemberian sanksi yang sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera, juga didukung dengan sistem penilaian kinerja yang adil, secara jangka panjang dapat mengubah perilaku. Dalam rangka membangun kultur yang etis dan berbasis *governance* yang baik, peran pemimpin sangat diperlukan guna menjadi panutan dan membangun integritas (Daniri, 2008).

Penerapan Tata Kelola Perusahaan kian menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good corporate governance*) yang baik.

Sejarah Corporate Governance

Di negara-negara maju, *corporate governance* baru ditelaah secara mendalam sejak tahun 1980. Menghangatnya *corporate governance* sejak tahun tersebut sejalan dengan kebutuhan sistem perekonomian untuk menanggapi banyaknya kebangkrutan pada beberapa perusahaan papan atas (Syakhroza, 2003). Black pada tahun 2001 menyatakan bahwa pelaksanaan *corporate governance* di negara-negara maju sudah merata karena adanya aturan hukum dan norma-norma yang kuat. Meratanya pelaksanaan *corporate governance* menyebabkan pelaksanaan *corporate governance* bukan merupakan faktor yang berdampak secara signifikan untuk meningkatkan nilai saham dari perusahaan (Black, Jang, dan Kim, 2003).

Di Asia, termasuk Indonesia, *corporate governance* mulai banyak diperbincangkan pada pertengahan tahun 1997, yaitu saat krisis ekonomi melanda negara-negara tersebut (Indaryanto, 2004). Black pada tahun 2001 menyatakan

bahwa di negara-negara yang sedang berkembang (seperti di Asia) pelaksanaan *corporate governance* mempunyai variasi yang besar yang berbeda dengan pelaksanaan *corporate governance* di negara-negara maju. Besarnya variasi dalam pelaksanaan *corporate governance* menyebabkan *corporate governance* merupakan faktor yang berdampak signifikan untuk meningkatkan nilai saham dari perusahaan (Black, Jang, dan Kim, 2003).

Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencatuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia (YPPMI & SC, 2002). Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional.

Jika dilihat dari sejarahnya, keberadaan *corporate governance* didasari oleh dua konsep penting. Konsep pertama, legitimasi penggunaan kekuasaan dengan dikotomi antara pemilik dan pengelola perusahaan (*agency problems*). Konsep kedua, pada kenyataannya tidak mungkin untuk membuat sebuah kontrak yang lengkap (*incomplete contracts*) antara pemilik dan pengelola perusahaan (Learmount, 2002). Secara singkat, masing-masing konsep dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Permasalahan Keagenan (*Agency Problem*)**

Menurut Monks dan Minow (1995) dalam Susanti (2008), perusahaan merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam modal, keahlian, serta tenaga kerja dalam rangka memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Pihak-pihak yang berkontribusi dalam modal disebut sebagai pemilik (prinsipal), sedangkan pihak-pihak yang berkontribusi dalam keahlian dan tenaga kerja disebut agen (pengelola perusahaan). Adanya dua pihak tersebut (pemilik dan agen), telah menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme seperti apa yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda di antara keduanya. Setelah melakukan penempatan atas modal yang mereka miliki, pemilik akan meninggalkan perusahaan tanpa adanya suatu jaminan bahwa modal yang telah mereka tempatkan tidak akan disalurkan untuk investasi atau proyek yang tidak menguntungkan. Kesulitan yang dirasakan oleh pemilik ini merupakan inti dari permasalahan keagenan.

- **Kontrak yang Tidak Lengkap (*Incomplete Contract*)**

Setelah tahun 1970 muncul teori-teori ekonomi baru tentang perusahaan. Teori-teori ini dimunculkan oleh Alchian dan Demset'z pada tahun 1972 serta Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Alchian dan Demset'z serta Jensen dan Meckling memperkenalkan ide bahwa perusahaan merupakan *nexus of contract* (Learmount, 2002). Perusahaan merupakan *nexus of contract* mengandung arti bahwa di dalam perusahaan terdapat sebuah kontrak timbal balik (*quid pro quo contract*) yang memfasilitasi hubungan antara pemilik perusahaan, karyawan, pemasok, dan berbagai partisipan lainnya yang terkait dengan perusahaan.

Terkait dengan perusahaan sebagai *nexus of contract*, Maher dan Andersson pada tahun 2000 menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah kontrak yang lengkap antara pemilik modal dan agen yang akan menspesifikasikan bagaimana keuntungan dibagi antara pemilik modal dan agen; dan juga akan menggambarkan tindakan yang memadai bagi agen dalam semua situasi yang memungkinkan. Penyebab dari tidak adanya kontrak yang lengkap adalah sulitnya untuk memprediksikan setiap kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang atau karena kendala biaya yang mahal untuk mengantisipasi setiap kemungkinan tersebut (Aries, 2008).

Pengertian Corporate Governance dan Good Corporate Governance

Sampai saat ini para ahli tetap menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan GCG yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan. Tidak terbentuknya definisi yang akomodatif bagi semua pihak yang berkepentingan dengan GCG disebabkan karena cakupan GCG yang lintas sektoral. GCG dapat didekati dengan berbagai disiplin ilmu antara lain ilmu makroekonomi, teori organisasi, teori informasi, akuntansi, keuangan, manajemen, psikologi, sosiologi dan politik (Turnbull, 1977). Definisi CGC menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditor). Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumberdaya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Secara umum Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi (dalam Susana Iriyani, 2008) Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat.

Sementara Syakhroza (2003) mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumberdaya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan definisi tentang sistem, mekanisme, proses, dan struktur serta hubungan, *corporate governance* merujuk pada sekumpulan komponen (sistem)

yang dikendalikan dan diorganisasikan untuk menjalankan bisnis perusahaan. Komponen-komponen ini meliputi proses dan struktur dan berbagai partisipan (Dewan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya). Proses dan struktur merupakan mekanisme atau aspek teknis yang diperlukan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan berbagai partisipan dalam menjalankan bisnis perusahaan. Proses akan mengatur serangkaian tindakan dari para partisipan, sedangkan struktur akan menentukan bagaimana partisipan berhubungan dengan partisipan lainnya.

Dari uraian di atas, *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem yang terdiri atas proses dan struktur (mekanisme) yang mengendalikan dan mengkoordinasikan berbagai partisipan dalam menjalankan bisnis perusahaan. Proses digunakan untuk mengarahkan dan mengelola aktivitas-aktivitas bisnis yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakat, serta mempertahankan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham. Struktur akan menspesifikasikan pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab di antara berbagai partisipan dalam organisasi seperti Dewan Komisaris, manajer, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya, dan menjelaskan aturan-aturan maupun prosedur-prosedur untuk pengambilan keputusan dalam hubungan perusahaan. Pengertian dari *good corporate governance* dapat diuraikan sebagai berikut:

Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua pemangku kepentingan. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingan dari perusahaan. YPPMI & SC pada tahun 2002 (Sulistyanto, 2003).

Dari kedua definisi tersebut dan mengacu pada definisi *corporate governance* yang telah terbentuk sebelumnya, tampak bahwa *good corporate governance* merupakan sistem yang mengendalikan dan mengkoordinasikan berbagai partisipan dalam menjalankan bisnis perusahaan sehingga jalannya bisnis perusahaan tersebut dapat memfasilitasi perusahaan untuk:

- Menunjukkan akuntabilitas dan tanggung jawab;
- Menjamin adanya keseimbangan di antara berbagai kepentingan dari pemangku kepentingan (memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan), termasuk menghargai hak dari pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya;
- Melakukan pengungkapan dan transparan dalam setiap informasi (seperti informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikan, maupun pemangku kepentingan), termasuk juga transparan dalam membuat suatu keputusan.

Corporate governance (tata kelola perusahaan) merupakan suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan

melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menunjukkan perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.

Empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley et al., 1996 dalam Sulistyanto, 2003). Keempat komponen tersebut menjadi acuan dalam menentukan setiap langkah yang akan diambil oleh segenap jajaran manajemen dan karyawan Perseroan, yaitu:

- a) Keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas.
- b) Transparansi, berupa komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan Perseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu.
- c) Akuntabilitas, yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional Perseroan.
- d) Tanggung Jawab, yang mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial.

Perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan meningkatkan semangat kerja, akuntabilitas, keadilan, transparansi dan tanggung jawab. Memperbaiki pengelolaan dan control Perseroan untuk memastikan bahwa standar-standar di bidang hukum dan keuangan berjalan dalam kerangka tata kelola yang diatur berdasarkan hukum dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan. *Good corporate governance* meliputi:

- **Laporan Keuangan**
Perseroan mengumumkan Laporan Keuangan Triwulanan, Tengah Tahunan dan Tahunan ke masyarakat secara tepat waktu. Laporan Keuangan dan catatannya disiapkan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan secara konsisten.
- **Rapat Umum Pemegang Saham**
Setiap tahun Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaporkan kinerja dan tata laksana keuangan Perseroan untuk tahun buku yang telah berjalan untuk mendapatkan persetujuan dari Para Pemegang Saham serta penunjukan Akuntan Publik.
- **Dewan Komisaris**
Dewan Komisaris Perseroan bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi Perseroan.

- **Direksi**
Direksi diharuskan menjalankan tugas nya secara professional dan memenuhi sistem serta prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan
- **Komisaris Independen**
Dalam kerangka tata kelola Perusahaan, Dewan Komisaris dalam tugasnya melaksanakan fungsi penawasan terhadap Direksi, haruslah independen. Komisaris Independen diharuskan tidak mempunyai hubungan dengan Direksi maupun para Pemegang Saham.
- **Komite Audit**
Komite Audit bertugas untuk memastikan kepatuhan (*compliance*) perusahaan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, memastikan kelayakan dan ketelitian dari Laporan Keuangan yang mencakup Laporan Keuangan dari Auditor Independen, mengamati efektivitas sistem pengawasan internal perusahaan yang dibuat oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Penerapan GCG di Indonesia

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, walau menyadari pentingnya GCG, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip GCG karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Kondisi pelaksanaan *corporate governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut (dalam Aries, 2008):

1. Hasil survei internasional memberikan nilai yang rendah kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Hasil survei tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.
 - a. Survei yang dilakukan oleh Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) terhadap standar-standar *corporate governance* yang dilakukan oleh 495 perusahaan di 25 negara berkembang selama bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2001 menunjukkan bahwa rata-rata skor total untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disurvei hanya sebesar 37,81 dari skala 0,00-100,00 (100,00 adalah nilai tertinggi). Skor ini lebih rendah jika dibandingkan dengan skor total untuk perusahaan-perusahaan yang disurvei di negara Singapura (64,50), Malaysia (56,60), India (55,60), Thailand (55,10), Taiwan (54,60), Cina (49,10), Korea (47,10), dan Filipina (43,90) (Aries 2008.). Dalam hal ini terdapat tujuh aspek yang dinilai oleh CLSA, yaitu: transparansi, kedisiplinan manajemen, kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial dari perusahaan.
 - b. Pada tahun 2003, CLSA pertama kali bekerja sama dengan Asian *corporate governance* Association (ACGA) dalam melakukan survei terhadap

pelaksanaan *corporate governance* oleh perusahaan-perusahaan di kawasan Asia. Survei ini masih menggunakan standar penilaian yang sama dengan tahun 2001 dan 2002 dan dilakukan terhadap 380 perusahaan di 10 (sepuluh) negara Asia. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata skor total untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disurvei hanya sebesar 43,00 dari skala 0,00 – 100,00. Walaupun skor ini tampak lebih tinggi dibandingkan dengan skor pada tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan skor dari kebanyakan negara Asia lainnya. Hanya ada satu negara yang disurvei yang memiliki skor lebih rendah dibandingkan Indonesia, yaitu Filipina. Singapura mempunyai skor 69,50, Malaysia mempunyai skor 65,00, India mempunyai skor 64,80, Thailand mempunyai skor 60,20, Taiwan mempunyai skor 58,70, Cina mempunyai skor 57,40, Korea mempunyai skor 70,80, dan Filipina mempunyai skor 39,80 (Gill dan Allen, 2003).

- c. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2004, CLSA dan ACGA melakukan penilaian pelaksanaan *corporate governance* berdasarkan pada 5 (lima) aspek makro, yaitu: (i) hukum dan praktik, (ii) penegakan hukum, (iii) lingkungan politik, (iv) standar-standar akuntansi dan audit, serta (v) budaya *corporate governance*. Masing-masing aspek mempunyai sejumlah pernyataan yang harus dijawab dengan jawaban ‘ya’ atau ‘tidak’ atau ‘kadang-kadang’. Jawaban ‘ya’ diberi nilai satu, jawaban ‘tidak’ diberi nilai nol, dan jawaban ‘kadang-kadang’ diberi nilai setengah. Hasil survei pada tahun 2004 ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai skor yang masih rendah di bandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, yaitu 40,00. Sebagai perbandingan, Singapura mempunyai skor 75,00, Hongkong mempunyai skor 67,00, India mempunyai skor 62,00, Malaysia mempunyai skor 60,00, Taiwan mempunyai skor 55,00, Korea mempunyai skor 58,00, Thailand mempunyai skor 53,00, Filipina mempunyai skor 50,00, dan Cina mempunyai skor 48,00 (Allen, 2004).
- d. Pada tahun 2005, dengan menggunakan standar penilaian yang sama dengan tahun 2004, hasil survei dari CLSA dan ACGA menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati posisi yang terendah dengan skor sebesar 37,00. Sebagai perbandingan, Singapura mempunyai skor 70,00, Hongkong mempunyai skor 69,00, India mempunyai skor 61,00, Malaysia mempunyai skor 56,00, Taiwan mempunyai skor 52,00, Korea dan Thailand mempunyai skor 50,00, Filipina mempunyai skor 46,00, dan Cina mempunyai skor 44,00 (Gill dan Allen, 2005).
- e. Pada tahun 2007, dengan menggunakan standar penilaian yang sama dengan tahun 2004 dan 2005, hasil survei dari CLSA dan ACGA terhadap 582 perusahaan yang terdaftar pada bursa saham di 11 (sebelas) negara Asia menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati posisi yang terendah dengan skor sebesar 37,00. Sebagai perbandingan, Hongkong mempunyai skor 67,00, Singapura mempunyai skor 65,00, India mempunyai skor 56,00, Taiwan mempunyai skor 54,00, Jepang mempunyai skor 52,00,

Korea dan Malaysia mempunyai skor 49,00, Thailand mempunyai skor 47,00, Cina mempunyai skor 45,00, dan Filipina mempunyai skor 41,00 (Gill dan Allen, 2007).

2. Hasil penelitian Sulistyanto dan Nugraheni menunjukkan bahwa *corporate governance* belum mampu mengurangi manipulasi laporan-laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) (Sulistyanto dan Wibisono, 2003).

Penerapan GCG di Sektor Non Perbankan

Dalam pelaksanaan GCG, terdapat perbedaan pelaksanaannya di tiap Negara, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain seperti kerangka hukum, maupun hal-hal yang tidak tertulis namun memiliki pengaruh yang luar biasa pada tingkat keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *governance* yang baik.

Salah satu kesimpulan dari studi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dunia, seperti Booz-Allen & Hamilton, McKinsey dan Bank Dunia terhadap kinerja perekonomian Indonesia adalah rendahnya praktik GCG. Secara umum, GCG sendiri berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lain. Dari pengertian tersebut, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa GCG tidak lain adalah permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan, yang secara konseptual mencakup diaplikasikannya prinsip-prinsip *transparency*, *accountability*, *fairness* dan *responsibility* (Umar Farouk, 2001).

Konsultan manajemen McKinsey (2004) mendefinisikan transformasi sebagai perubahan yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan menuju tingkat kinerja yang lebih tinggi berdasar pada kapabilitas dan budaya organisasi. Transformasi yang berhasil mensyaratkan arsitektur program yang artikulatif dan konsisten pada tiga tingkat: agenda perubahan secara keseluruhan, pokok-pokok kinerja yang ingin dicapai, dan inisiatif individual.

Daniri (2008) menyampaikan dalam Bisnis Indonesia bahwa ada Tiga tingkat perubahan itu sejalan dengan Pedoman Umum GCG Indonesia yang diluncurkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada 2007. Pada *level* agenda perubahan, GCG membutuhkan komitmen dari seluruh jajaran perusahaan dan skenario yang jelas tentang kemana arah yang dituju dengan penerapan GCG.

Temuan survei *corporate governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan Indonesia *Institute for corporate governance* (IICG) dan Majalah SWA. Inilah survei tahunan keempat yang dilakukan sejak 2001. CGPI 2004 merupakan survei dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Tahun 2004, survei dilakukan pada emiten yang terdaftar Juni – Desember 2004 secara sukarela (Teguh, 2005).

Penerapan GCG di Sektor Perbankan

Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia – McKinsey Consulting Group mengindikasikan bahwa investor asing (Asia, Eropa, Amerika Serikat) bersedia

memberikan premium sebesar 26% - 28% bagi perusahaan Indonesia yang secara efektif telah mengimplementasikan praktik GCG. Kesimpulan yang dapat ditarik dari survei tersebut adalah bahwa semakin rendah tingkat budaya GCG pada suatu negara maka premium yang akan diberikan akan semakin tinggi kepada perusahaan yang menerapkan GCG. Dalam hal ini, para investor akan sangat menghargai manajemen perusahaan yang berani melakukan hal positif di dalam tata kelola perusahaan walaupun lingkungannya tidak mendukung. Namun demikian, ternyata peringkat penerapan GCG Indonesia berada pada peringkat terendah dan jauh lebih buruk dibanding Jepang, Taiwan, Korea, Thailand dan Malaysia. Hal ini menjadi tantangan bagi pelaku bisnis khususnya sektor perbankan. (Mohamad Fajr, 2006)

Bank Indonesia, mengeluarkan Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006 menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi dari Bank Indonesia akan kian pentingnya perbankan nasional menerapkan GCG. Diharapkan dengan adanya penilaian pelaksanaan GCG ini, masyarakat akan dapat menilai dan menjatuhkan kepercayaannya kepada bank yang benar-benar telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik, sehingga masyarakat pun akan merasa aman menyimpan dananya di bank tersebut.

Bank Indonesia (BI) menemukan sekitar 69,3% bank yang beroperasi di Indonesia belum memenuhi ketentuan GCG atau tata kelola yang baik. Dari hasil evaluasi BI, sekitar 69,3% bank di Indonesia belum *comply* terhadap ketentuan GCG. Hasil evaluasi ini diperoleh dari percobaan BI mengenai penerapan beberapa pasal dari ketentuan GCG terhadap industri perbankan di Indonesia. Evaluasi dilakukan terhadap 101 bank pada periode September 2007 lalu.

Penyebab GCG belum Berjalan secara Optimal di Indonesia

Perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu melaksanakan *corporate governance* dengan sungguh-sungguh sehingga perusahaan mampu mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan *corporate governance* demi terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Kendala ini dapat dibagi tiga, yaitu kendala internal, kendala eksternal, dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan.

Kendala internal meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip *good corporate governance*, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance*, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal (Djarmiko, 2004). Kendala eksternal dalam pelaksanaan *corporate governance* terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum (*law-enforcement*). Indonesia tidak kekurangan produk hukum. Secara implisit ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah ada tersebar dalam UUPT, Undang-undang dan Peraturan Perbankan, Undang-undang Pasar Modal dan lain-lain. Namun penagakannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia,

Bapepam, BPPN, Kementerian Keuangan, BUMN, bahkan pengadilan sangat lemah. Oleh karena itu diperlukan *test-case* atau kasus preeseden untuk membiasakan proses, baik yang yudisial maupun quasi-yudisial dalam menyelesaikan praktik-praktik pelanggaran hukum perusahaan atau GCG.

Baik kendala internal maupun kendala eksternal sama-sama penting bagi perusahaan, namun demikian, jika kendala internal bisa dipecahkan maka kendala eksternal akan lebih mudah diatasi (Djarmiko, 2004). Kendala yang ketiga adalah kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Berdasarkan persentasi kepemilikan dalam saham, kepemilikan terhadap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi dan kepemilikan yang menyebar. Kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki secara dominan oleh seseorang atau sekelompok orang saja (40,00% atau lebih). Kepemilikan yang menyebar terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang kecil-kecil (satu pemegang saham hanya memiliki saham sebesar 5% atau kurang). Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh struktur kepemilikan adalah perusahaan tidak dapat mewujudkan prinsip keadilan dengan baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi pada seseorang atau sekelompok orang dapat menggunakan sumberdaya perusahaan secara dominan sehingga dapat mengurangi nilai perusahaan. Sama seperti halnya kendala eksternal, dampak negatif yang ditimbulkan dari struktur kepemilikan dapat diatasi jika perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, seperti mempunyai sistem yang menjamin pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab secara adil di antara berbagai partisipan dalam organisasi (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, manajer, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya), dan dampak negatif ini juga akan hilang jika dalam struktur organisasinya, perusahaan mempunyai Komisaris Independen dengan jumlah tertentu dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan (syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi Komisaris Independen). Keberadaan Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif, dan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama yang memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Peran Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktik *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, termasuk BUMN. Upaya perusahaan untuk menghadirkan sistem pengendalian internal yang efektif tersebut terkait dengan upaya perusahaan untuk mengatasi kendala internalnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dampak negatif dari struktur kepemilikan akan hilang jika perusahaan mampu mengatasi permasalahan yang terkait dengan kendala internalnya (Aries, 2008).

Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Di beberapa negara kegiatan CSR sudah lazim dilakukan oleh suatu korporasi. Bukan karena diatur oleh pemerintahnya, melainkan untuk menjaga hubungan baik dengan *stakeholders*. Di Indonesia, setiap perusahaan yang berkaitan dengan sumberdaya alam harus melakukan CSR yang sebenarnya

merupakan kegiatan sukarela. Berbeda dengan Indonesia, di sini kegiatan CSR baru dimulai beberapa tahun belakangan. Kegiatan ini makin ngetop tatkala DPR mengetuk palu tanda disetujui-nya klausul CSR masuk ke dalam Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).

Adalah Pasal 74 UU PT yang menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut bakal dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aturan lebih tegas sebenarnya juga sudah ada di UU PM. Dalam Pasal 15 huruf b disebutkan, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak, maka dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) UU PM).

Beberapa kasus, seperti: lumpur Lapindo di Porong, lalu konflik masyarakat Papua dengan PT Freeport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, dan sebagainya. Alasan lainnya adalah kewajiban CSR juga sudah diterapkan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan-perusahaan pelat merah itu, wajib memberikan bantuan kepada pihak ketiga dalam bentuk pembangunan fisik. Kewajiban itu diatur dalam Keputusan Menteri BUMN maupun Menteri Keuangan sejak tahun 1997.

KESIMPULAN

Penerapan tata kelola perusahaan kian menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Percayalah, kita mampu jika kita memang sungguh-sungguh mau melakukannya.

Jika prinsip GCG ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bisa dipastikan perusahaan akan memiliki landasan yang kokoh dalam menjalankan bisnisnya. Secara eksternal, perusahaan akan lebih dipercaya investor, yang berarti nilai pasar sahamnya akan terus membubung. Mitra kerja pun tak ragu mengembangkan hubungan bisnis lebih luas lagi. Para pemasok memiliki pegangan yang jelas dan terpercaya serta yakin akan diperlakukan secara adil sehingga bisa memberikan harga yang terbaik, yang berarti menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Para kreditur pun memiliki kepercayaan tinggi untuk mengucurkan kreditnya yang mungkin kita perlukan buat perluasan usaha.

Secara internal, suasana kerja juga menjadi lebih kondusif. Karena dengan menerapkan GCG secara benar dan konsisten, berarti perusahaan sudah menerapkan sistem pengelolaan perusahaan sesuai dengan pembagian peran masing-masing, di tingkatan direksi, komisaris, komite-komite, dan lain-lain serta

aturan main yang baku berdasarkan prinsip GCG tadi. Tak kalah pentingnya, terciptanya keseimbangan kekuatan di antara struktur internal perusahaan (direksi, komisaris, komite audit, dan lain sebagainya). Sehingga, pengambilan keputusan bisa menjadi lebih dipertanggungjawabkan (*accountable*), juga hati-hati dan bijaksana (*prudent*).

Bukan rahasia lagi, hingga saat ini praktik korupsi, penggelembungan biaya, kolusi serta nepotisme masih tumbuh subur dan terus dipupuk di banyak perusahaan swasta atau pemerintah. Penerapan GCG ini sebenarnya merupakan antibiotik yang sangat ampuh untuk memberantas praktik-praktik yang menciptakan radang yang merongrong perusahaan tersebut yang pada gilirannya merugikan konsumen karena adanya praktik biaya ekonomi tinggi. Mengingat manfaatnya itu, para otoritas GCG perlu lebih agresif lagi mendorong penerapan GCG, terutama di perusahaan publik, lembaga keuangan nonpublik dan BUMN.

Tidak bisa diingkari, masih banyak penerapan GCG yang sekadar untuk kosmetik atau mendongkrak citra perusahaan dan tak konsisten untuk jangka panjang. Karena itu, perlu komitmen yang lebih tinggi lagi terutama dari pimpinan dan pemilik perusahaan. Begitu pula, survei seperti ini pun selalu mempunyai kelemahan, karena tak bisa sebebas-bebasnya menguak apa yang tersembunyi di balik tameng rahasia perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniri, 2008, "Saatnya Berubah Dengan GCG", *Bisnis Indonesia*, Edisi: 30-MAR-2008
- Djarmiko, H.E. 2004, "Ada Kemajuan, Banyak Keprihatinan", *SWA*, XX, 4.
- Bagus, Indro SU, 2008, "69,3% Bank Belum Penuhi GCG", *detik Finance*, diakses Rabu, 27/02/2008 11:02 WIB.
- Indaryanto, K.G. 2004, *Konsepsi Good corporate governance*, dalam Suprayitno, G., Indaryanto, K.G, Yasni, S., Krismatono, D., Rita, L., dan Rahayu, R.G., *Komitmen Menengakkan Good corporate governance*, The Indonesian Institute for *corporate governance*, Jakarta, Indonesia.
- Kotler, P. (2005) : *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, John Wiley & Sons, Inc., United State of America.
- Mohamad Fajri dan Sofyan,Djalil, 2006, "Penilaian GCG Perbankan", *Harian Suara Karya*, Kamis 16 Maret 2006.
- Sulistyanto 2003, "Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan Di Indonesia?" *Jurnal Widya Warta*, No.2 Tahun XXVI.
- Susana Iriyani, 2008, "Penerapan Tata Kelola Usaha", internet, diakses Rabu, 2 April 2008, 12:09.
- Susanti, Aries, 2008, *Hubungan Antara Fungsi Elemen Organisasi dengan Terwujudnya Prinsip Good corporate governance*. Institut Teknologi Bandung.